

BAB III

SANKSI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

A. Sanksi Pidana dalam KUHP

Dalam hukum pidana pada Pasal 10 KUHP membagi hukuman dalam dua jenis, yakni hukuman pokok yang berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Pidana tambahan berupa, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim.

Dalam RUU KUHP, pidana denda dijadikan pidana pokok, baik sebagai alternatif pidana penjara maupun pidana tunggal untuk pidana ringan. Sebagai pidana alternatif, diharapkan pidana denda juga dapat diartikan sebagai penderitaan bagi pelaku tindak pidana.⁶²

1. Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Sejak jaman dahulu telah dikenal hukuman mati, baik pada zaman hukuman Romawi, Yunani, Jerman. Pelaksanaan hukuman mati pada waktu tersebut adalah sangat kejam, terutama pada zaman Kaisar Romawi, cukup terkenal sejarah zaman Nero yang ketika itu banyak dijatuhkan

⁶²Aisah, 2015, "*Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP*", Lex Crimen, hlm. 220.

pidana mati pada orang kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati.⁶³

Penentangan yang paling keras pada pidana mati adalah C.Beccaria, ia menghendaki supaya di dalam penerapan pidana lebih memerhatikan perikemanusiaan. Beliau meragukan apakah Negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana mati, keraguannya ini didasarkan pada ajaran “Kontrak Sosial”. Penentang yang gigih lainnya adalah Voltaire yang mendalihkan penentanganya dari sudut kegunaan, dikatakan bahwa kegunaan pidana mati tidak ada sama sekali. Sebagai akibat dari penentangan-penentangan yang terus berlanjut, baik dari sudut perikemanusiaan dan Ketuhanan, maka banyak Negara yang sudah meniadakan hukuman mati, termasuk Belanda sejak abad XVIII telah meniadakan hukuman mati atau pidana mati tersebut dari undang-undang hukum pidana umumnya.⁶⁴

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Ada beberapa system dalam pidana penjara yaitu :

- a) *Pensylvanian System*: Terpidana menurut system ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana, ia tidak boleh bekerja di luar sel satu-satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang diberikan padanya.

⁶³ Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta. Hal: 117

⁶⁴ *Ibid* Hal:118

Karena pelaksanaannya dilakukan di sel-sel maka tersebut juga *Cellulaire System*.

- b) *Auburn System*: pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangnya diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara diantara mereka, biasanya disebut dengan *Silent System*.
- c) *Progressive System*: cara pelaksanaan pidana menurut system ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire System*.⁶⁵

Dalam pasal 12 KUHPidana menjelaskan bahwa:

- 1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- 2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut.
- 3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas 15 tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concurus*), pengulangan (*residive*) atau karena yang ditentukan dalam pasal 52 dan 52a (L.N.1958 No.127).
- 4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa

⁶⁵*Ibid* Hal:120

hal lebih ringan daripada pidana penjara. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Para terpidana kurungan mempunyai hak *pistol*. Yang artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri/Pasal 23 KUHP.
- b) Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara Pasal 19 KUHP.
- c) Para terpidana mengerjakan pekerjaan adalah satu (1) tahun. Maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52 atau Pasal 52 a (Pasal 18 KUHP).
- d) Apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing disitu tempat permasyarakatan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya.(Pasal 28 KUHP).
- e) Pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerahnya terpidananya sendiri/biasanya tidak di luar daerah yang bersangkutan.⁶⁶

Dalam KUHPidana mengatur mengenai tentang pidana kurungan.

Dalam KUHPidana mengatur mengenai pidana kurungan, yaitu:

Pasal 18

- 1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
- 2) Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
- 3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

⁶⁶ *Ibid* Hal:121

Pasal 19

- 1) Orang yang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan pasal 29.
- 2) Ia disertai pekerjaan yang lebih ringan daripada orang yang dijatuhi pidana penjara

Pasal 20

- 1) Hakim yang menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama satu bulan, boleh menetapkan bahwa jaksa dapat mengizinkan terpidana bergerak dengan bebas di luar penjara sehabis waktu kerja.
- 2) Jika terpidana yang mendapat kebebasan itu mendapat kebebasan itu tidak datang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk menjalani pekerjaan yang dibebankan kepadanya, maka ia harus menjalani pidananya seperti biasa kecuali kalau tidak datangnya itu bukan karena kehendak sendiri.
- 3) Ketentuan dalam ayat 1 tidak diterapkan kepada terpidana karena terpidana jika pada waktu melakukan tindak pidana belum ada dua tahun sejak ia habis menjalani pidana penjara atau pidana kurungan.

Pasal 21

Pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana si terpidana berdiam ketika

putusan hakim dijalankan, atau jika tidak punya tempat kediaman, di dalam daerah

dimana ia berada, kecuali kalau Menteri Kehakiman atas permintaannya terpidana

mbolehkan menjalani pidananya di daerah lain.

d. Pidana Denda

Pengaturan pidana denda terdapat didalam KUHP pada Pasal 10 jo pasal 30 KUHP. Dalam pasal 30 KUHP menyebutkan:

- 1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- 2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- 3) Jika ada pemberatan pidana denda di sebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.⁶⁷

Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang hanya memuat 5 pasal, yaitu:

Pasal 1

Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP di baca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 2

- 1) Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, oenipuan, penggelapan, penadahan dan penuntut umum, ketua pengailan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 di atas.
- 2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari 2.500.000,00 ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkaa tersebut dengan acara oemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP.

⁶⁷<https://media.neliti.com/media/publications/3236-ID-eksistensi-pidana-denda-menurut-sistem-kuhp.pdf>, diakses pada tanggal 07 Agustus 2017.

3) Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanann ataupun perpanjangan penahanan.

Pasal 3

Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Pasal 4

Dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, hakim wajib memperhatikan pasal 3 diatas.

Pasal 5

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dijakarta pada tanggal 27 Februari 2012.⁶⁸

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Tetapi dalam praktek peradilan dewasa ini, tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan. Pidana tutupan merupakan perkembangan jenis pidana baru yang pembentukannya berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun

⁶⁸Harifin A Tumpa, Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda dalam KUHP*, (Februari 2012), hlm 2-3.

1946 tentang hukuman tutupan sehingga ditambahkan jenis-jenis pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 10 KUHP dengan satu pidana baru. Adapun maksud ditetapkannya Undang-undang No. 20 tahun 1946. Dari ketentuan Pasal 1 dan 2 Undang Undang No.20 tahun 1946 dapat disimpulkan sebagai berikut: “Pidana tutupan dimaksud dapat menggantikan hukuman penjara dalam hal orang yang melakukan kejahatan diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tetapi hal itu tergantung pada hakim. Kalau menurut pendapat hakim perbuatan yang merupakan kejahatan atau acara melakukan perbuatan itu atau akibat perbuatan itu hukuman penjara lebih pada tempatnya, maka hakim menjatuhkan hukuman penjara.” Diadakannya hukuman tutupan itu dimaksudkan untuk kejahatan-kejahatan yang bersifat politik sehingga orang-orang yang melakukan kejahatan politik itu akan dibedakan dengan kejahatan biasa. Hubungannya diadakan undang-undang No. 20 tahun 1946 dengan politik kiranya dapat dilihat konsiderannya yang menyebutkan maklumat Wakil Presiden No.X yakni tentang anjuran pendirian partai politik. Selanjutnya ditentukan bahwa: “Semua peraturan yang mengenai hukuman penjara juga berlaku terhadap hukuman tutupan jika peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan khusus tentang hukuman tutupan.”⁶⁹

⁶⁹<http://www.fauzulmustaqim.com/2016/11/pidana-tutupan.html>, diakses pada tanggal 07 Agustus 2017.

Tentang tempat, cara, dan segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan undang-undang ini masih akan diatur dengan suatu peraturan-pemerintahan sedangkan peraturan mengenai tata usaha atau tata tertib bagi rumah untuk menjalankam hukuman tutupan diatur oleh Menteri kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan” dalam pasal 10 dicantumkan pidana tutupan sebagai pidana bagian terakhir dibawah pidana denda.

UU No 20 Tahun 1946, Berita RI No II, yang berbunyi:Mengingat: Pasal 20 ayat (1) berhubung dengan Pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tertanggal 18-10-1945 No.X.

Pasal 1.

Selain daripada hukuman pokok tersebut dalam Pasal 10 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 6 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara adalah hukuman pokok baru, yaitu hukuman tutupan, yang menggantikan hukuman penjara dalam hal tersebut dalam Pasal 2.

Pasal 2

- 1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.
- 2) Peraturan dalam ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu akibat dari

perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada empatnya.

Pasal 3.

- 1) Barangsiapa dihukum dengan hukuman tutupan wajib menjalankan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 5.
- 2) Menteri yang bersangkutan atau pegawai yang ditunjuknya berhak atas permintaan terhukum membebaskannya dari kewajiban yang dimaksudkan dalam ayat (1).

Pasal 4

Semua peraturan yang mengenai hukuman penjara berlaku juga terhadap hukuman tutupan, jika peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan khusus tentang hukuman tutupan.

Pasal 5

- 1) Tempat untuk menjalani hukuman tutupan, cara melakukan hukuman itu dan segala yang perlu untuk menjalankan undang-undang ini diatur dalam peraturan pemerintah.
- 2) Peraturan tata usaha atau tata tertib guna rumah buat menjalankan hukuman tutupan diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan.

Pasal 6

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengumumannya. Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal 31 Oktober 1946, dan diumumkan pada tanggal 1 Nopember 1946.⁷⁰

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan. Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal :

1. Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim;
2. Tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu apabila diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan dalam pasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375. Sifat hak-hak tertentu yang dicabut oleh hakim tidak untuk selama-lamanya

⁷⁰Ibid.

melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali apabila terpidana dijatuhi hukuman seumur hidup.⁷¹

Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHP, yaitu:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu Pada pencabutan hak memegang jabatan, dikatakan bahwa hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, dalam aturan-aturan khusus ditentukan bahwa penguasa lain yang melakukan pemecatan tersebut;
2. Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampunan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan pencaharian (beroep) yang tertentu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 39 ayat (1) Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda. Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang paling esensial, bila melihat hukum sebagai kaidah.⁷²

⁷¹<http://muhammadivanaputra.blogspot.co.id/2014/09/hukuman-pokok-hukuman-tambahan-menurut.html>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2017.

⁷²Christon Andri, 2016, "*Pengaturan Hukum Mengenai Pemalsuan Uang Rupiah Menurut Pasal 244 Sampai Dengan Pasal 252 KUHP*", Lex Privatum, hlm. 9.

b. Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak lama. Para kaisar Kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kasnya. Kemudian pidana perampasan muncul dalam WvS Belanda, dan berdasarkan konkordasi dikenal pula dalam KUHP yang tercantum dalam Pasal 39.

Adapun barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, antara lain:

1. Benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, misal uang palsu;
2. Benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan untuk melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, misal pisau yang digunakan terpidana untuk membunuh.

Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana perampasan barang tertentu bersifat fakultatif, tidak merupakan keharusan (imperatif) untuk dijatuhkan. Akan tetapi, ada juga pidana perampasan barang tertentu yang menjadi keharusan (imperatif), misalnya pada Pasal 250 bis (pemalsuan mata uang), Pasal 205 (barang dagangan berbahaya), Pasal 275 (menyimpan bahan atau benda, seperti surat dan sertifikat hutang, surat dagang). Untuk pelaksanaan pidana perampasan barang apabila barang tersebut ditetapkan dirampas untuk negara, dan bukan untuk dimusnahkan terdapat dua kemungkinan pelaksanaan, yaitu: apakah pada saat putusan dibacakan: 1) barang

tersebut telah terlebih dahulu diletakkan dibawah penyitaan, ataukah 2) atas barang tersebut tidak dilakukan sita.⁷³

Pada ketentuan pertama berarti eksekusi terhadap barang sitaan tersebut dilakukan pelelangan di muka umum menurut peraturan yang berlaku, dan hasilnya di masukkan ke kas negara (Pasal 42 KUHP). Sedangkan apabila kemungkinan kedua yang terjadi maka eksekusinya berdasarkan pada Pasal 41 yaitu terpidana boleh memilih apakah akan tetap menyerahkan barang-barang yang disita ataukah menyerahkan uang seharga penafsiran hakim dalam putusan. Apabila terpidana tidak mau menyerahkan satu di antara keduanya maka harus dijalankan pidana kurungan sebagai pengganti. Mengenai pidana kurungan pengganti perampasan barang lebih lanjut dijelaskan dalam KUHP pasal 30 ayat (2) yang berbunyi Jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan. Di dalam praktik, apa yang disebut pidana tambahan berupa pernyataan disitanya barang-barang tertentu seringkali hanya merupakan suatu tindakan pencegahan belaka, yang dilakukan dengan cara merusak atau dengan cara menghancurkan benda-benda yang telah dinyatakan sebagai disita, baik merupakan benda yang telah dihasilkan oleh suatu kejahatan, maupun merupakan benda yang telah digunakan untuk melakukan suatu kejahatan. Oleh karena itu, tepatlah kiranya apa yang dikatakan oleh Hazewinkel-Suringa, bahwa pidana tambahan berupa pernyataan disitanya barang-barang tertentu yang semula telah

⁷³Ibid.

dimaksud untuk menjadi suatu pidana, seringkali telah berubah fungsinya menjadi *politerechtelijke vernietiging*, yakni pengrusakan yang dilakukan terhadap barang-barang tertentu yang menurut sifatnya adalah berbahaya, dengan maksud agar benda-benda tersebut jangan sampai dapat digunakan oleh orang lain untuk tujuan-tujuan yang bersifat melawan hukum. Akan tetapi, benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi pada umumnya oleh hakim hanya akan dinyatakan sebagai *disita* untuk kepentingan negara tanpa disertai perintah untuk merusak atau memusnahkannya.⁷⁴

c. Pengumuman Keputusan Hakim

Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim antara lain dapat diputuskan oleh hakim bagi para pelaku dari tindak pidana yang telah diatur di dalam Pasal 127, 204, 205, 359, 360, 372, 374, 375, 378, dan seterusnya, serta Pasal 396 dan seterusnya KUHP. Pada umumnya, putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (pasal 195 KUHP), apabila tidak maka keputusan tersebut batal demi hukum. Hal ini berbeda dengan pengumuman putusan hakim sebagai salah satu pidana.

Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim

⁷⁴Ibid.

bebas untuk menentukan perihal cara pengumuman tersebut, misalnya melalui surat kabar, papan pengumuman, radio, televisi, dan pembebanan biayanya ditanggung terpidana. Adapun penjatuhan pidana tambahan ini mempunyai daya kerja yang bersifat mencegah secara khusus, mengingat bahwa penjatuhan pidana tambahan ini akan menyulitkan terpidana untuk kembali melakukan tindak pidana yang sejenis. Di sisi lain, juga membuat terpidana menjadi tidak dapat melakukan kembali tindak pidana yang sejenis di kemudian hari, karena hampir semua orang telah diperingatkan tentang kemungkinan terpidana akan melakukan tindak pidana yang sejenis, apabila ia diterima bekerja di jawatan atau perusahaan manapun atau apabila orang ingin berhubungan dengan terpidana setelah selesai menjalankan pidananya. Pidana tambahan ini juga mempunyai suatu daya kerja yang bersifat mencegah secara umum, karena setiap orang menjadi tahu bahwa alat-alat negara akan menindak secara tegas, siapapun yang melakukan tindak pidana yang sama seperti yang telah dilakukan oleh terpidana, dan bukan tidak mungkin bahwa perbuatan mereka pun akan disiarkan secara luas untuk dapat dibaca oleh semua orang.⁷⁵

⁷⁵Ibid.

B. Sanksi Hukum Pidana Khusus

Istilah Hukum Pidana Khusus sekarang diganti dengan istilah Hukum Tindak Pidana Khusus. Timbul pertanyaan apakah ada perbedaan dari kedua istilah ini. Secara prinsipil tidak ada perbedaan antara kedua istilah ini, oleh karena yang dimaksud dengan kedua istilah itu adalah Undang-Undang Pidana yang berada di luar Hukum Pidana Umum yang mempunyai penyimpangan dari Hukum Pidana Umum baik dari segi Hukum Pidana Materiil maupun dari segi Hukum Pidana Formal. Kalau tidak ada penyimpangan tidaklah disebut Hukum Pidana Khusus atau Hukum Tindak Pidana Khusus.⁷⁶

Hukum Tindak Pidana Khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu, Hukum Tindak Pidana Khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa Hukum Tindak Pidana Khusus itu. Hukum Tindak Pidana khusus ini diatur dalam Undang-Undang di luar Hukum Pidana Umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam Undang-Undang pidana merupakan indikator apakah Undang-Undang pidana itu merupakan Hukum Tindak Pidana Khusus atau bukan. Oleh karena itu apabila ada undang-undang yang sama antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus maka akan dikenakan hukum pidana khusus karena ada asas *lex specialis derogat legi generalis* adalah salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa Hukum Tindak Pidana Khusus adalah

⁷⁶ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.228.

Undang-Undang pidana atau Hukum Pidana yang diatur dalam Undang-Undang pidana tersendiri. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Pompe yang mengatakan: “*Hukum Pidana mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri*” Undang-Undang Pidana yang dikualifikasikan sebagai Hukum Tindak Pidana Khusus ada yang berhubungan dengan ketentuan Hukum Administrasi Negara terutama mengenai penyalahgunaan kewenangan . Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak pidana korupsi.⁷⁷

1. Kekhususan Hukum Pidana Ekonomi

Tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu merupakan dari suatu kejahatan dalam lingkup Hukum Pidana Ekonomi, yang dimana berkaitan langsung dengan dampak terhadap perekonomian suatu Negara. Hukum pidana ekonomi mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan dengan pidana khusus yang lain. Menurut Andi Hamzah kekhususan yang dimaksud adalah:⁷⁸

- a. Peraturan hukum pidana ekonomi bersifat elastis mudah berubah-ubah;
- b. Perluasan subjek hukum pidana (pidanaaan badan hukum);
- c. Peradilan *in absentia*; peradilan *in absentia* berlaku terhadap orang yang sudah meninggal dunia dan terdapat orang yang tidak dikenal. Untuk mengetahui siapa orang yang tidak dikenal ini dipelajari UU No. 7 Drt 1995 dan UU No 15 Prp Tahun 1962;
- d. Percobaan dan membantu melakukan pada delik ekonomi;
- e. Pembedaan delik ekonomi berupa kejahatan dan pelanggaran;

⁷⁷Ibid, hlm.229.

⁷⁸Ibid, hlm.235.

- f. Perluasan berlakunya hukum pidana;
- g. Penyelesaian diluar acara (*schikking*);
- h. Perkara TPE diperiksa dan diadili di pengadilan Ekonomi. Berarti pengadilannya khusus pengadilan Ekonomi. Perlu diketahui bahwa sampai sekarang (tahun2007) belum ada Pengadilan ekonomi secara fisik, akan tetapi fungsinya tetap ada sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No.7 Drt 1995, bahwa pada tiap-tiap Pengadilan Negeri ditempatkan seorang Hakim atau lebih dibantu oleh seorang panitera atau lebih dan seorang Jaksa atau lebih yang semata-mata diberi tugas untuk mengadili perkara tindak pidana ekonomi. Menurut Pasal 35 ayat (2) pengadilan tersebut adalah Pengadilan Ekonomi;
- i. Hakim, Jaksa dan panitera adalah hakim,jaksa dan panitera yang diberi tugas khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ekonomi, berarti bukan hakim,jaksa dan panitera umum;
- j. Hakim ,jaksa pada pengadilan ekonomi dapat dipekerjakan lebih dari pengadilan ekonomi;
- k. Pengadilan ekonomi dapat bersidang di luar tempat kedudukan Pengadilan Ekonomi,

2. Sanksi

Sanksi terhadap Pelanggaran Hukum Pidana Ekonomi menganut sistem sanksi pidana dan tindakan tata tertib. Sistem ini dikenal dengan istilah “*Double Track System*”. Sanksi pidana ini sesuai pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi pidana ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP. Sedangkan tindakan tata tertib sebagaimana diatur dalam pasal 8 UU No. 7 Drt 1995. Tidakan tata tertib berupa penempatan perusahaan si terhukum berada di bawah pengampunan ,kewajiban membayar uang jaminan ,kewajiban membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan dan

kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat satu sama lain, atas biaya terhukum apabila hakim tidak menentukan lain. Sanksi pidana pokok sebelum ada perubahan diatur dalam Ps 6 ayat (1), yaitu sanksi pidana penjara dan denda . Sanksi pidana terhadap pelanggaran Ps 1 sub 1e, Ps 1 sub 2e dan Ps 1 sub 3e dianut sanksi pidana secara kumulatif atau alternatif, maksudnya dijatuhkan dua sanksi pidana pokok sekaligus (9 pidana penjara dan denda) atau salah satu diantara dua sanksi pidana pokok itu. Perkembangan selanjutnya, ancaman pidana dalam hukum pidana ekonomi mengalami perubahan dan pemberatan .⁷⁹

- a. UU No.8 Drt 1958 selain menambah tindak pidana ekonomi terhadap ketentuan Ps 1 sub 1e, memperberat ancaman hukuman yang terdapat dalam Ps 6 ayat 1 huruf a, yaitu kata-kata lima ratus ribu rupiah diubah menjadi satu juta rupiah.
- b. UU No. 5/PNPS/1959 memperberat ancaman sanksi pidana terhadap ketentuan Hukum Pidana Ekonomi , tindak pidana korupsi , tindak pidana dalam buku ke II Bab I dan II KUHP, dengan hukuman penjara sekurang-kurangnya satu tahun dan setinggi-tingginya 20 tahun atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Untuk dapat dikenakan ketentuan ini apabila mengetahui, patut menduga bahwa tindak pidana itu akan menghalang-halangi terlaksana program pemerintah , yaitu: a. Memperlengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkat nya; b. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara; c. Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi politik (Irian Barat).

⁷⁹Ibid, hlm.246.

- c. UU No.21/Peperpu/1959 memperberat ancaman hukuman pidana denda yang semulanya satu juta berdasarkan UU No. 8/Drt/1958 dikalikan dengan 30, berarti dari satu juta rupiah menjadi 30 juta rupiah . jika tindak pidana itu dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat , maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dan hukuman denda sebesar 30 kali jumlah yang di tetapkan pada ayat 1. Hakim harus menjatuhkan pidana secara kumulatif.

Dalam praktik pertanggungjawaban pidana senantiasa sangat dikaitkan dengan perbuatan sengaja (*dolus*) dan/atau karena kelalaian (*culpa*). Pembuktian adanya unsur kesengajaan dan kelalaian sangat diperlukan misalnya tentang pembuatan data-data fisik maupun data yuridis dalam suatu tindak pidana.

Dalam tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu sebagaimana yang di atur dalam undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang mata uang pada pasal 26 ayat (1) sampai (5) disana menyebutkan bahwa terpidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu di kenakan pidana dengan istilah *Double Track System*. Yaitu suatu pidana yang menetapkan 2 pidana sekaligus, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan yang berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 KUHP. Menurut penulis pengenaan sanksi pidana khusus terhadap tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu sangat tepat, kaena berupa pidana penjara dan pidana denda, apabila pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu dikenakan sanksi pidana umum maka tidak bisa di kenakan dua sanksi

sekaligus karna konsep KUHP memperbolehkan hanya satu sanksi pidana antara sanksi pidana pokok atau sanksi pidana tambahan.

C. Teori Pidana

Menurut Soedarto, yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Di dalam hukum pidana modern, pidana juga meliputi apa yang disebut dengan “tindakan tata tertib” (*tuchtmaatregel, masznahme*), bahkan dalam ilmu hukum adat, ter Har memakai istilah (adat) reaksi.⁸⁰

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman.⁸¹ Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.⁸²

⁸⁰ Soedarto dalam M. Ali Zaidin, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 218

⁸¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 2.

⁸² *ibid*

Terkait dengan penjelasan tersebut maka jelas hukum pidana merupakan hukum yang spesifik dimana kekhususannya terletak pada hukuman yang memberikan nestapa bagi pelakunya berupa pemidanaan yang terbagi atas pelanggaran dengan kejahatan. Pidana modern juga mengkategorikan sebuah perbuatan yang melanggar ketentuan yang diyakini oleh masyarakat adat juga merupakan bagian dari suatu perbuatan pidana yang terhadap perbuatannya dapat dijatuhkan hukuman. Dalam menjatuhkan pidana harus diperhatikan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana tidak dapat dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada aturan hukum yang mengatur sebelumnya sehingga aturan pidana dibutuhkan sebagai landasan materil pemidanaan di Indonesia.

Menurut pembentuk undang-undang perbuatan meniru atau memalsukan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank itu merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan umum terhadap mata uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut.

Teori pemidanaan yang ada di suatu negara berkaitan erat dengan tujuan yang akan dicapai dalam proses pemidanaan. Dapat dijumpai di dalam beberapa literatur hukum berkaitan dengan teori pemidanaan yang ada di dunia. Sebenarnya banyak sekali teori-teori pemidanaan yang ada namun kesemuanya dapat digolongkan kedalam tiga kelompok teori pemidanaan, yakni:

1. Teori absolute atau teori pembalasan.
2. Teori relative atau teori tujuan.
3. Teori gabungan.

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini menitik beratkan pada bagaimana menghukum suatu perbuatan tindak pidana sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku, artinya tidak ada pandangan bagaimana memperbaiki si pelaku tetapi bagaimana membalas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh si pelaku.

Berkaitan dengan teori ini menurut Andi Hamzah, berpandangan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.⁸³

Pandangan Andi Hamzah ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muladi dimana Muladi berpandangan bahwa:⁸⁴

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

⁸³ Andi Hamzah dalam Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*,. Bina Cipta, Bandung, hlm 56.

⁸⁴ Muladi dalam Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta., 2007, hlm.11.

Teori absolut atau pembalasan ini terbagi atas dua sebagaimana telah disebutkan oleh Vos, yaitu.⁸⁵

- 1) Pembalasan subyektif, yakni pembalasan atau pemidanaan difokuskan kepada hal yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
- 2) Pembalasan obyektif, yakni pembalasan berfokus kepada akibat yang ditimbulkan di dunia luar dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan diatas bahwasannya teori pembalasan menitik beratkan pada bagaimana hukum pidana yang ada memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku dimana pemidanaan memberikan dampak penjeraan terhadap pelaku tindak pidana. Tidak hanya membebani nestapa bagi pelaku tetapi juga manfaat yang dapat diterima dari pemidanaan adalah sikap puas yang diterima oleh masyarakat luas terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

b. Teori Relative

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kesalahan) tetapi suatu pemidanaan itu dijatuhkan karena melakukan ne peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan),

⁸⁵ Vos dalam Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.27.

maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.⁸⁶

Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif. Penjelasan mengenai 3 tujuan tersebut adalah sebagai berikut:⁸⁷

1) Untuk menakuti

Teori dari **Anselm von Reuerbach**, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman – hukuman harus diberikan seberat – beratnya dan kadang – kadang merupakan siksaan.

2) Untuk memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar pula peraturan hukum (*special prevensi*/pencegahan khusus)

3) Untuk melindungi

Tujuan hukuman ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan – perbuatan jahat. Dengan diasingkannya si penjahat itu

⁸⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, hlm 26.

⁸⁷ Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung, Armico, hlm. 154.

untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan – perbuatan jahat orang tersebut (*generale prevensi*/pencegahan umum).

Teori relatif dengan teori absolut memiliki perbedaan yang mendasar dimana teori ini menitik beratkan pada bagaimana merubah atau memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk berubah dan bertujuan untuk merubah pelaku tindak pidana agar dapat kembali kepada kehidupan sosial seperti semula. Berbeda dengan teori absolut dimana teori absolut menitik beratkan pada penghukuman yang setimpal kepada pelaku. Teori ini berfokus bagaimana hukuman dapat memperbaiki keadaan sosial dimasa yang akan datang.⁸⁸

Sedikit berbeda dengan teori pembalasan teori relative memandang dasar pembenaran dari suatu pemidanaan adalah bagaimana nantinya hukum pidana yang ada memberikan tiga manfaat praktis, yakni memberikan rasa takut bagi seseorang untuk melakukan perbuatan kejahatan atau tindak pidana sebagai cara preventif atau pencegahan, yang kedua untuk memperbaiki sikap perilaku pelaku pidana sehingga dapat kembali ke masyarakat dengan normal dan tidak melakukan pengulangan perbuatan pidana, serta yang ketiga melindungi masyarakat dari perbuatan pidana bahwasannya pemidanaan memiliki manfaat luas bagi masyarakat agar masyarakat merasa terlindungi dengan adanya aturan pemidanaan yang jelas.

⁸⁸ Ibid, hlm 153.

c. Teori Gabungan

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:⁸⁹

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pembedaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pembedaan harus dapat memberi kepuasan bagi penegak hukum, pelaku tindak pidana itu sendiri, korban dari tindak pidana maupun kepada masyarakat secara umum.

Berkaitan dengan teori pembedaan di Indonesia sendiri menggunakan teori gabungan dimana unsur-unsur absolut dan relatif dipadukan guna mencapai tujuan hukum yang ada di Indonesia. Hal

⁸⁹ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm 4.

tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.⁹⁰

Berdasarkan penjelasan yang dilakukan oleh Muladi maka jelas bahwa pemidanaan yang ada di Indonesia saat ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

⁹⁰ Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*,. Alumni, Bandung, hlm 25.

D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana

Didalam peradilan pidana, hakim memegang peranan yang penting, terutama dalam memeriksa perkara di pengadilan. Hakim memegang kendali dalam menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa. Nasib terdakwa tersebut ditentukan oleh putusan hakim, apabila dia bebas dari jeratan hukum atau akan menerima nestapa berupa kehilangan kemerdekaan.⁹¹

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

⁹¹<https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2017

Ada dua pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu pidana, yaitu yuridis dan non yuridis.

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum.
- b. Keterangan saksi
- c. Keterangan terdakwa
- d. Barang-barang bukti
- e. Pasal-pasal dalam undang-undang

2. Pertimbangan yang bersifat nonyuridis berupa:

- a. Dampak perbuatan terdakwa
- b. Kondisi diri terdakwa
- c. Belum pernah dihukum
- d. Menyesali perbuatannya
- e. Mengakui perbuatannya
- f. Bersikap sopan dipengadilan

Kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang No.4 Tahun 2004, Hakim dan kewajibannya diatur dalam pasal 28 sampai dengan pasal 30. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, seorang hakim harus memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, serta memperhatikan sifat-sifat terdakwa saat menjatuhkan putusan pidana.

Menurut Oemar Seno Adji, dalam penjatuhan pidana, hendaknya hakim memperhatikan :⁹²

- a. Personalia terdakwa, yang antara lain memuat agama yang di anut, kebangsaan, pekerjaan, pendidikan, hidup dalam hubungan kekeluargaan atau tidak, dan lain-lainnya;
- b. Keterangan-keterangan tentang suami/istri dan anak-anak, yang antara lain memuat keterangan tentang hubungan antara suami istri;
- c. Pekerjaan dan penerimaan (inkomen);
- d. Akibat dari perbuatan, khususnya dalam hubungan dengan atasan/majikannya;
- e. Keterangan-keterangan tentang perbuatan pidana, yang antara lain memuat hal-hal mengenai kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut, pihak yang terkena, apakah terdakwa melakukan perbuatan itu sendiri atau dengan orang lain, dan lain-lain;
- f. Keadaan hukum pidana dahulu;
- g. Sudah pernah bersangkutan dengan polisi/*justitie* diluar putusan-putusan yang memuat hukuman;
- h. Penerangan mengenai terdakwa, baik yang terdapat dossiernya, dalam laporan penerangan ataupun dalam laporan psikiatris;
- i. Pemeriksaan pendahuluan dan tindakan-tindakan hukum khusus, seperti penyidikan, pensitaan, penahanan dan lain-lain.

Dalam persidangan, hakim memberikan penilaian berdasarkan alat-alat bukti yang ada, seperti: keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk; serta pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti terdakwa masih muda, belum pernah di hukum, mempunyai tanggungan (anak/istri), dan lain-lain.

⁹²Oemar Seno Adji dalam Gregorius Aryadi, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Studi Kasus Tentang Pencurian dan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1995, hlm 74.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara jangka pendek kepada terdakwa adalah :

- a. Sifat perbuatan tidak memerlukan pidana yang lebih lama;
- b. Kerugian yang ditimbulkan tidak besar;
- c. Ancaman perbuatan itu sendiri tidak lama;
- d. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- e. Berterus terang. Tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- f. Terdakwa merasa menyesal;
- g. Terdakwa masih muda.

Menurut penulis seorang hakim diharap mampu menafsirkan hukum sehingga mampu memberi putusan yang mencerminkan rasa keadilan. Hakim dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, wajib menjunjung tinggi hukum untuk mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

E. Disparitas Pidana

Indonesia adalah negara hukum sudah selayaknya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum juga harus dihormati dan dijunjung tinggi. Salah satunya adalah diakuinya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Se jauh mana prinsip ini berjalan, tolok ukurnya dapat dilihat dari kemandirian badan-badan peradilan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menegakkan hukum dan keadilan, maupun dari aturan perundang-undangan yang memberikan jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum. Kekuasaan kehakiman dalam praktik diselenggarakan oleh badan-badan peradilan. Tugas pokok badan peradilan adalah memeriksa/mengadili/memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Peradilan sebagai lambang supremasi hukum dan benteng terakhir keadilan seharusnya tidak memihak, dan memberikan perlakuan hukum yang setara merupakan dambaan semua lapisan masyarakat. Hakim merupakan pelaksana dan ujung tombak peradilan serta yang berinteraksi dengan masyarakat dituntut untuk memiliki kualitas dan profesionalitas dalam meneliti, menimbang, dan menetapkan putusan hukum untuk suatu perkara. Pada titik ini dimensi kode etik dan pedoman perilaku hakim menjadi demikian penting bagi seorang hakim sebagai pemahaman dan penghayatan dimensi tersebut menjadi keharusan bagi setiap hakim. Hakim dalam membuat keputusan tidak hanya melihat pada undang-undang tetapi juga lebih bertanya pada hati nuraninya. Akibat putusan hakim yang menerapkan pada undang-undang tanpa menggunakan hati nurani berdampak pada kegagalan menghadirkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.⁹³

⁹³Lipyan Djailani, 2015, *Etika Perilaku Hakim Terhadap Disparitas Dalam Penjatuhan Sanksi*

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat di inginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan konflik atau persoalan dengan sebaik-baiknya diantara mereka. Putusan hakim disamping mempunyai kekuatan mengikat harus juga mempunyai wibawa. Adanya kewajiban pada putusan bukan hanya disebabkan oleh integritas hakim, melainkan juga karena pengetahuan intelektualnya dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusannya. Pertimbangan tersebut sebagai petanggungjawaban dari putusan yang obyektif atau tidak memihak. Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, selain itu hakim juga harus memperhatikan asas-asas yang terkandung dalam hukum acara pidana beberapa diantaranya yaitu: asas legalitas, asas pradialan cepat, sederhana dan biaya ringan, asas praduga tidak bersalah. Karena asas-asas hukum acara merupakan dasar sebuah pengambilan keputusan oleh hakim dalam menangani perkara persidangan.⁹⁴

Sejauh ini putusan hakim selalu mendapat keritikan yang pedas dari masyarakat, khususnya putusan yang menuai kontroversi baik itu dari kalangan praktisi hukum, akademisi maupun masyarakat pada umumnya, sehingga timbul anggapan bahwa peradilan yang merupakan jalan satu-satunya bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan tetapi tidak bisa

Pidana, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo), hlm.1.

⁹⁴Ibid, hlm.2.

memenuhi harapan masyarakat terutama kepada mereka yang membutuhkan keadilan.

Kekuasaan kehakiman sebagai suatu kekuasaan negara yang bebas dan merdeka di satu sisi membawa dampak yang sangat positif terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, hakim menjadi suatu badan yang independen dan putusannya tidak dapat dipengaruhi oleh badan-badan atau kekuasaan lain. Tetapi disisi lain, kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusannya ternyata juga membawa dampak negatif yaitu munculnya disparitas pidana itu sendiri.

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same Offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bebahayanya dapat di perbandingan (*Offence of Comparable Seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Hal ini telah lama menjadi sebuah problematika tersendiri di dalam dunia penegakan hukum khususnya di Indonesia sendiri. Konsep *Equality Before the Law* sebagai salah satu dari asas-asas hukum acara pidana, dimana setiap orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum, dan juga menjadi salah satu ciri negara hukum masih perlu dipertanyakan terkait dengan realita yang ada, dimana disparitas pidana tampak begitu nyata dalam penegakan hukum. Kepercayaan masyarakatpun semakin lama semakin menurun terhadap instansi peradilan, sehingga terjadi kondisi

dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka.⁹⁵

Menurut penulis disparitas ini di perlukan untuk menunjang peradilan yang objektif dengan kekuatan hukum yang dijatuhkan oleh undang-undang, sanksinya dapat ditetapkan disparitas pidana karena dalam setiap kasus tidak semuanya sama, ada beberapa pertimbangan lain yang harus di ambil oleh hakim untuk memutus suatu perkara, namun jaminan kebebasan yang diberikan oleh undang-undang bukan berarti hakim semena-mena dalam menjatuhkan putusan, terutama putusan hakim yang tidak proposional. Dalam hal ini salah satu yang menjadi pengaruh dalam penegakan hukum oleh hakim adalah etika perilaku hakim itu sendiri. Selain bukti dan keyakinan hakim, etika juga merupakan tolak ukur dalam menjatuhkan suatu putusan. Apabila etika hakim itu baik maka akan berdampak baik pula terhadap putusan yang akan dijatuhkan.

⁹⁵Ibid, hlm.3.